

**MANAJEMEN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016: STUDI
KASUS PADA RSU FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH PATI**

Luthfi Wildani¹, Abdul Wahab Abd. Muhaimin², Hidayat³

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta^{1,2,3}

Email: luthfi.wildani@alumni.iiq.ac.id¹, abdulwahabmuhaimin@iiq.ac.id²,
hidayat@iiq.ac.id³

Abstrak

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, pemenuhan kriteria rumah sakit syariah mencakup dua komponen utama, yaitu manajemen dan pelayanan. Komponen manajemen meliputi 11 dimensi nilai-nilai syariah, sedangkan komponen pelayanan mencakup 13 dimensi nilai-nilai syariah yang harus diterapkan oleh rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep manajemen dan pelayanan rumah sakit syariah di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati, relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yuridis empiris. Data diperoleh dari Fatwa DSN-MUI terkait, data internal rumah sakit, serta studi literatur berupa jurnal dan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah menerapkan sebagian besar aspek manajemen rumah sakit syariah, meskipun dua unsur belum terlaksana optimal, yaitu penggunaan produk halal serta pemanfaatan jasa lembaga keuangan syariah. Pada aspek pelayanan, masih terdapat tiga dari 13 unsur yang belum terpenuhi. Peluang penerapan rumah sakit syariah dinilai sangat besar dan berpotensi menjadikan RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati sebagai pionir rumah sakit syariah di wilayah Pati Raya, dengan tantangan utama pada aspek sumber daya manusia.

Kata Kunci: Manajemen Syariah, Pelayanan Syariah, Rumah Sakit Syariah.

Abstract

Based on DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for Sharia-Based Hospitals, sharia hospital compliance consists of two main components: management and services. The management component comprises 11 dimensions of sharia values, while the service component includes 13 dimensions. This study aims to examine the implementation of sharia-based hospital management and services at Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah General Hospital in Pati, assess its relevance to DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016. This research employed a qualitative case study with an empirical juridical approach. Data were collected from relevant DSN-MUI fatwas, internal hospital documents, and supporting literature. The findings show that the hospital has implemented most sharia management aspects; however, two of the 11 management dimensions—

halal-certified products and the use of Islamic financial institutions—have not been fully fulfilled. In terms of services, three out of 13 dimensions remain unmet. The implementation of the sharia hospital concept offers significant opportunities and positions the hospital as a potential pioneer of sharia hospitals in the Pati region, with the main challenge related to human resource capacity.

Keywords: *Sharia Hospital, Sharia Management, Sharia Services.*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri halal merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka pengembangan paradigma baru industrialisasi. Seiring dengan itu, ekonomi syariah dan *halal lifestyle* semakin mendapat perhatian di tingkat global sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Potensi tersebut tercermin dalam *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2022 yang menunjukkan bahwa pengeluaran muslim global pada sektor-sektor ekonomi syariah (di luar sektor keuangan syariah) tumbuh sebesar 9,1% pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2025 dengan tingkat *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 7,5%.¹ Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki keunggulan demografis dengan jumlah penduduk muslim sebesar 241,7 juta jiwa atau sekitar 89,02% dari total populasi pada akhir 2022. Selain itu, dominasi masyarakat kelas menengah memperkuat potensi pasar domestik bagi pengembangan industri halal nasional. Hal ini didukung oleh *Indonesia Halal Market Report* (IHMR) 2021/2022 yang memperkirakan bahwa sektor industri halal berpotensi memberikan tambahan kontribusi sebesar USD 5,1 miliar atau sekitar Rp72,9 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.²

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memerlukan pedoman pengelolaan rumah sakit yang berlandaskan ketentuan dan standar syariah. Kebutuhan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa nilai-nilai syariah harus terus dikembangkan untuk merespons dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, termasuk dalam bidang muamalah dan kedokteran kontemporer.³ Menjawab kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang memuat dua aspek utama, yaitu standar manajemen dan standar pelayanan rumah sakit. Prinsip dasar fatwa-fatwa DSN-MUI, termasuk yang berkaitan dengan layanan muamalah seperti di rumah sakit syariah, sering mengandalkan

¹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022, h. 2

² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), h. 302

³ Muhaimin, A. W. A. (2020). Pengembangan Nilai-Nilai Syariah dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14598>

kaidah *fiqh al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah* untuk memastikan fleksibilitas dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi syariah.⁴ Selain itu, fatwah ini memberikan panduan penggunaan akad-akad syariah dalam hubungan antara rumah sakit dengan pasien, tenaga medis, dan pemangku kepentingan lainnya. Akad yang diatur antara lain akad *ijarah* untuk hubungan pasien dan tenaga medis dengan rumah sakit, serta berbagai akad lain seperti sewa beli (*ijarah muntahiyah bi al-tamlik*), sewa jasa (*ijarah*), kerja sama modal (*musyarakah*), kerja sama modal dan keahlian (*mudharabah*) dan jual beli (*bai'*) untuk akad antara supplier alat kesehatan atau alat laboratorium dan rumah sakit.⁵

Pengelolaan keuangan syariah di lembaga seperti rumah sakit memerlukan kehati-hatian serupa dengan bank syariah, di mana restrukturisasi pembiayaan bermasalah seperti akibat pandemi dilakukan dengan prinsip syariah untuk menjaga portofolio dan kemaslahatan nasabah.⁶ Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap rumah sakit syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Rumah sakit syariah menyediakan layanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penggunaan produk halal, pengelolaan keuangan yang bebas dari riba, serta praktik medis yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga integritas spiritual pasien.⁷ Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Muslim, permintaan terhadap layanan kesehatan berbasis syariah turut berkembang, khususnya dari keluarga yang menghendaki lingkungan perawatan yang menghormati nilai-nilai agama.⁸

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang mengintegrasikan ajaran Islam dalam operasionalnya juga menjadi faktor penting, karena memberikan jaminan bahwa prosedur medis dan etika pelayanan dijalankan sesuai adab Islam.⁹ Selain itu, keinginan untuk menjaga batasan halal dan haram dalam aspek kesehatan mendorong pasien memilih rumah sakit syariah, termasuk jaminan kehalalan makanan, obat-obatan, serta

³ Hidayat. (2023). The use and strength of the 'al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah method in the DSN-MUI fatwa in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(1), 76–87. <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.69>

⁴ Hidayat., Muslim, M., & Wijaya, P. A. (2022). Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan Non-Performing Finance (NPF) terdampak Covid-19 pada PT Bank NTB Syariah. *TARGET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 59–66. <https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2043>

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), h. 302

⁶ D. A. Rahman, M, "Healthcare and Islamic Ethics: A Comprehensive Study of Islamic Medical Ethics in Muslim Societies", *Journal of Islamic Medical Ethics*, 12 (3), 2015, hal. 45-60.

⁸ Noor, I., & Aziz, A., "Trends in the Growth of Islamic Healthcare in Southeast Asia", *Journal of Health and Islam*, 7 (1), 2020, hal. 12-29.

⁹ Munir, M. & S. Abdullah, "Trust in Islamic Healthcare Systems: A Study on Muslim Consumer Behavior in Indonesia", *Islamic Journal of Healthcare*, 10 (2), 2017, hal. 70-83.

perlindungan privasi pasien.¹⁰ Rumah sakit syariah juga dipandang mampu mengintegrasikan pendekatan kesehatan fisik dan spiritual secara holistik, serta menawarkan sistem layanan dan pembiayaan yang lebih adil dan inklusif secara sosial-ekonomi.¹¹ Meningkatnya jumlah rumah sakit syariah di berbagai negara semakin menegaskan adanya pasar dan kebutuhan global terhadap layanan kesehatan yang berbasis prinsip-prinsip Islam.¹²

Berdasarkan data MUKISI per 26 Februari 2024, jumlah rumah sakit yang telah dan sedang berproses menuju sertifikasi syariah mencapai sekitar 79 rumah sakit, disertai 4 klinik dan 1 laboratorium yang telah tersertifikasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sertifikasi syariah semakin diminati oleh pelaku industri kesehatan, bahkan MUKISI menargetkan 100 rumah sakit tersertifikasi, termasuk rumah sakit milik pemerintah, yang menegaskan bahwa konsep rumah sakit syariah bersifat inklusif dan tidak terbatas pada rumah sakit Islam.¹³ Namun demikian, implementasi prinsip syariah di rumah sakit juga menimbulkan polemik, sebagaimana kasus RSUD Tangerang pada tahun 2019 yang mendapat sorotan media nasional karena dinilai berpotensi diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip netralitas pelayanan publik. Kritik tersebut menyoroti penggunaan simbol dan aturan bernuansa keagamaan yang dianggap dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien nonmuslim, serta memunculkan perdebatan mengenai prioritas peningkatan mutu pelayanan dibandingkan penekanan identitas keagamaan.¹⁴

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai proses penerjemahan ketentuan normatif ke dalam praktik nyata guna menghasilkan manfaat bagi masyarakat.¹⁵ RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati, yang berdiri sejak 2015 dengan visi sebagai Islamic Hospital dan telah meraih akreditasi paripurna dari KARS, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Namun, hasil pra-penelitian mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara klaim penerapan prinsip syariah dengan praktik di lapangan, seperti belum adanya Dewan Pengawas Syariah, kerja sama dengan lembaga konvensional, serta belum tersertifikasinya produk halal. Kondisi ini mendorong dilakukannya penelitian untuk mengkaji kesesuaian implementasi manajemen dan pelayanan rumah sakit dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016, sekaligus menganalisis peluang dan tantangan penerapan prinsip syariah di RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati.

¹⁰ Huda, N., & Asri, F, "The Halal Healthcare Industry in Islam: An Ethical and Practical Analysis", International Journal of Halal Healthcare, 3 (1), 2018, hal. 11-22.

¹¹ Ali, M. & Shafii, M, "Islamic Finance in Healthcare: The Integration of Islamic Finance in the Healthcare Sector", Journal of Islamic Economics, 22 (3), 2021, hal. 155-170.

¹² Said, I., & Azmi, Z, "The Rise of Islamic Hospitals: A Global Perspective", Journal of International Healthcare Systems, 4 (1), 2020, hal. 8-15.

¹³ <https://mukisi.com/2251/rs-syariah-diminati-ini-jumlahnya/>, diakses 15 Agustus 2024 pukul 14.24 wib

¹⁴ <https://www.tempo.co/kolom/salah-kaprah-rumah-sakit-syariah-735233>, diakses 13 November 2024 pukul 09.51 wib

¹⁵ Edward III George C, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi manajemen dan pelayanan Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Fokus penelitian diarahkan pada desain dan implementasi nilai-nilai syariah dalam aspek manajemen dan pelayanan rumah sakit. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen dan direksi rumah sakit, observasi langsung, serta dokumentasi internal rumah sakit, dan data sekunder yang berasal dari fatwa DSN-MUI, literatur, jurnal ilmiah, arsip resmi, serta referensi lain yang relevan dengan rumah sakit syariah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, studi pustaka, observasi, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan seleksi, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan hukum untuk menelaah kesesuaian dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, pendekatan kesesuaian untuk menilai relevansi implementasi di lapangan, serta pendekatan analisis SWOT guna mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan konsep rumah sakit syariah di wilayah eks Karesidenan Pati.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kesesuaian Konsep Manajemen Rumah Sakit Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Implementasinya di RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian konsep manajemen rumah sakit syariah, dapat diketahui bahwa implementasi manajemen RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati secara umum telah mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Dari total 11 instrumen manajemen yang diwajibkan dalam fatwa tersebut, sebanyak 9 instrumen telah terlaksana dan dinilai sesuai, sementara 2 instrumen belum sepenuhnya terpenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen syariah secara substansial, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan agar kesesuaian dengan fatwa dapat dicapai secara menyeluruh.

Kesesuaian paling menonjol terdapat pada aspek hubungan transaksional antara rumah sakit dengan para pemangku kepentingan utama. Instrumen mengenai akad antara rumah sakit dengan tenaga insani, pasien, serta pemasok obat-obatan dan sarana prasarana kesehatan seluruhnya telah terlaksana dan dinilai sesuai. Praktik ini

ditunjukkan melalui penerapan akad *ijarah* dalam hubungan rumah sakit dengan tenaga insani dan pasien, serta akad *bai'* dalam hubungan dengan pemasok. Pemenuhan akad-akad tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, sehingga selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam manajemen syariah yang didasari kaidah *fiqh al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah* sebagai fondasi dominan dalam fatwa DSN-MUI.¹⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa kerangka akad sebagai fondasi operasional rumah sakit syariah telah dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh manajemen RSUD Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa akad syariah merupakan fondasi utama dalam operasional institusi kesehatan berbasis nilai Islam.¹⁷

Selain itu, kesesuaian juga terlihat pada instrumen pengelolaan dana, aset, dan portofolio keuangan rumah sakit. Rumah sakit telah mengelola dana dan asetnya dengan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan praktik tidak etis lainnya. Penggunaan dana untuk kegiatan usaha rumah sakit juga berada dalam pengawasan manajemen, sehingga mendukung prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Instrumen tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pun telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan LAZISMU, yang menunjukkan adanya komitmen rumah sakit dalam mengintegrasikan fungsi sosial ke dalam sistem manajemennya. Kesesuaian pada aspek-aspek ini memperkuat posisi rumah sakit sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial sesuai nilai Islam.¹⁸

Namun demikian, terdapat dua instrumen manajemen yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Instrumen pertama yang belum terpenuhi adalah kewajiban penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetik yang telah bersertifikat halal. Meskipun rumah sakit telah mengupayakan pemilihan vendor yang memiliki legalitas resmi, izin BPOM, serta sertifikasi halal untuk sebagian produk, namun belum seluruh produk yang digunakan memperoleh sertifikasi halal secara formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif fatwa dan praktik operasional yang masih bersifat bertahap. Dari perspektif manajemen rumah sakit syariah, sertifikasi halal memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan kepatuhan syariah, jaminan keamanan dan kebersihan produk (*thayyib*), serta

¹⁶ Hidayat. (2023). The use and strength of the 'al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah method in the DSN-MUI fatwa in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(1), 76–87. <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.69>.

¹⁷ Ismail, S. A., Rahman, A., & Ahmad, N. (2018). Journey to Shariah hospital: An Indonesian experience. *KnE Life Sciences*, 4(9), 315–328. DOI 10.18502/kls.v4i9.3582.

¹⁸ Faisol, M., & Afiqoh, N. W. (2020). Nilai-nilai Islam di balik praktik hospital social responsibility di RSUD UMM. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 3(1), 1–11.

pemenuhan hak konsumen Muslim atas informasi kehalalan produk selama masa perawatan.¹⁹

Ketidakterpenuhi instrumen sertifikasi halal tersebut berdampak pada beberapa aspek strategis rumah sakit. Sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan pasien Muslim, memperkuat diferensiasi pasar rumah sakit syariah dibandingkan rumah sakit konvensional, serta memberikan ketenangan spiritual bagi pasien. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan elemen kunci dalam menjaga integritas rumah sakit syariah. Implementasi kebijakan sertifikasi halal yang sistematis dan berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan oleh manajemen rumah sakit.²⁰

Instrumen kedua yang belum sepenuhnya sesuai adalah kewajiban rumah sakit untuk bermitra secara penuh dengan lembaga keuangan syariah. RSUD Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah memanfaatkan lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan dan penyimpanan dana, namun masih menjalin kerja sama dengan lembaga asuransi dan mitra keuangan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi menuju kemitraan keuangan syariah secara menyeluruh masih berlangsung dan belum sepenuhnya tuntas. Padahal, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah memiliki implikasi strategis dalam memastikan integrasi prinsip syariah pada seluruh aspek operasional rumah sakit, mendukung efisiensi dan keberlanjutan keuangan, serta memperkuat citra rumah sakit syariah di mata masyarakat.²¹

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah menjadi rekomendasi penting dalam rangka penyempurnaan implementasi manajemen rumah sakit syariah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain diversifikasi kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, pengembangan produk keuangan yang spesifik untuk sektor kesehatan, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan serta pasien, serta pelaksanaan audit syariah secara berkala. Dengan pendekatan ini, kemitraan keuangan syariah tidak hanya memenuhi ketentuan fatwa, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik dan keberlanjutan institusi.²²

2. Analisis Kesesuaian Konsep Pelayanan Rumah Sakit Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang

¹⁹ Fimauidina, N.R. (2020). Sertifikasi syariah bagi rumah sakit di Indonesia perspektif Fatwa DSN-MUI dan undang-undang tahunan. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 22-33.

²⁰ Ibid.

²¹ Sulistiadi, W., Ayuningtyas, D., Permasari, V. Y., Jati, P., Gustina, I., & Widyasanti, N. (2025). Development of sharia hospitals as a source of new economic growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(3), 669–688.

²² Sulistiadi, W., Ayuningtyas, D., Permasari, V. Y., Jati, P., Gustina, I., & Widyasanti, N. (2025). Development of sharia hospitals as a source of new economic growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(3), 669–688.

Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Implementasinya di RSUD Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, implementasi konsep pelayanan rumah sakit syariah di RSUD Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati secara umum telah mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari total 13 instrumen pelayanan yang diatur dalam fatwa tersebut, sebagian besar telah terlaksana dan dinilai sesuai, khususnya pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, profesionalisme pelayanan, keadilan, serta pemenuhan kebutuhan medis dan spiritual pasien. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pelayanan berbasis nilai syariah telah terinternalisasi dalam praktik operasional rumah sakit, meskipun belum sepenuhnya diwujudkan secara komprehensif pada seluruh instrumen yang diwajibkan.

Kesesuaian yang signifikan terlihat pada instrumen yang mewajibkan rumah sakit memberikan hak-hak pasien dan pemangku kepentingan lainnya secara adil serta melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. RSUD Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah menuangkan komitmen tersebut dalam berbagai bentuk kerja sama formal, seperti PKWT, PKWTT, dan perjanjian kerja sama (MoU/PKS), yang secara jelas memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, rumah sakit juga telah memenuhi kewajiban pelayanan sesuai dengan pedoman praktik klinis dan ketentuan pelayanan yang berlaku, seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Panduan Praktik Klinis (PPK), dan *Clinical Pathway* (CP). Praktik ini mencerminkan adanya integrasi antara standar medis nasional dengan nilai-nilai syariah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga kejelasan kontrak kerja dan standar klinis merupakan elemen penting dalam menjamin keadilan dan kualitas pelayanan pada rumah sakit syariah.²³

Aspek profesionalisme dan keadilan pelayanan juga telah diimplementasikan dengan baik. Rumah sakit melayani pasien secara profesional dan adil tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, maupun agama, sebagaimana tercermin dalam penerapan kode etik rumah sakit dan kode etik kedokteran. Prinsip pelayanan non-diskriminatif ini sejalan dengan konsep *maqasid al-shariah* yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai fondasi utama pelayanan publik berbasis Islam.²⁴ Komitmen pemberian pelayanan

²³ Fimaulidina, N.R. (2020). Sertifikasi syariah bagi rumah sakit di Indonesia perspektif Fatwa DSN-MUI dan undang-undang tahunan. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 22-33.

²⁴ Maksum, M. (2024). Urgensi sertifikasi produk halal perspektif maqāṣid al-syarī'ah Al-Ghazali. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 300–311. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>.

terbaik diperkuat dengan penerapan budaya kerja “IKHLAS” (Inovatif, Kolaboratif, Harmonis, Solutif, Amanah, dan Syariah), yang menjadi pedoman perilaku seluruh sumber daya manusia rumah sakit. Dalam aspek pembiayaan, rumah sakit telah melakukan perhitungan biaya pelayanan secara wajar dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kebutuhan pasien, serta fasilitas yang diberikan, sehingga selaras dengan prinsip keadilan dalam pelayanan syariah.

Selain pemenuhan aspek medis, rumah sakit juga memperhatikan kebutuhan spiritual pasien sebagai bagian integral dari pelayanan. Kehadiran unit kerohanian yang secara aktif mendampingi pasien menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya berorientasi pada penyembuhan fisik, tetapi juga kesejahteraan spiritual.²⁵ Lingkungan rumah sakit pun diarahkan untuk mewujudkan akhlak yang mulia melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja Islami, sehingga tercipta suasana pelayanan yang kondusif dan beretika. Pengendalian terhadap perilaku yang bertentangan dengan prinsip syariah dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal oleh atasan masing-masing unit serta peran Komite Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan pembinaan keislaman.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat tiga instrumen pelayanan yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang definitif, belum digunakannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait persoalan kedokteran kontemporer sebagai rujukan utama, serta belum tersedianya pedoman fikih ibadah pasien dalam bentuk dokumen tertulis. Ketiadaan DPS yang definitif, meskipun secara fungsional perannya masih melekat pada Komite Al-Islam dan Kemuhammadiyah, berpotensi memengaruhi kredibilitas pengawasan syariah. Keberadaan DPS dinilai penting karena berperan dalam memastikan kepatuhan syariah, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan berbasis nilai Islam.²⁶ Selain itu, rumah sakit masih mengombinasikan regulasi kesehatan nasional tanpa secara khusus merujuk pada fatwa MUI terkait masalah kedokteran kontemporer, yang seharusnya menjadi pedoman dalam memastikan kepastian hukum dan kepatuhan syariah terhadap penggunaan obat, teknologi medis, dan prosedur kesehatan tertentu.

Instrumen lain yang belum terpenuhi adalah ketiadaan pedoman fikih ibadah pasien dalam bentuk buku, meskipun pendampingan ibadah telah dilakukan secara langsung oleh petugas kerohanian.

²⁵ Yustilawati, E., Amal, A. A., Khotimah, N. K., & Rosdatun. (2025). Dukungan pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di ruang perawatan kritis. *An Idea Health Journal*, 5(1), 39–42.

²⁶ Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan industri wisata halal Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(3), 709–732. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>.

Padahal, pedoman tertulis tersebut berperan penting dalam memberikan ketenangan spiritual, memastikan kesesuaian ibadah dengan syariat dalam kondisi sakit, serta mendukung pelayanan kesehatan yang holistik.²⁷

Demikian pembahasan mengenai Implementasi Konsep Rumah Sakit Syariah di Rumah Sakit Islam dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati Jawa Tengah). RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati merupakan salah satu rumah sakit swasta di wilayah Pati yang sudah menjalankan sebagian besar konsep pelayanan rumah sakit syariah dalam fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah dan terus berupaya meningkatkan pelayanan secara optimal, sehingga bisa menerapkan konsep pelayanan rumah sakit syariah secara komprehensif.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah mengimplementasikan konsep manajemen dan pelayanan rumah sakit syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016, meskipun belum terlaksana secara komprehensif. Pada aspek manajemen, dari 11 instrumen yang diwajibkan, masih terdapat dua aspek yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu belum tersertifikasinya halal obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetik, meskipun rumah sakit telah berupaya memilih vendor yang legal dan terpercaya, serta belum sepenuhnya bermitra dengan lembaga keuangan syariah karena masih dalam proses pemetaan dan penyesuaian manajerial.

Sementara itu, pada aspek pelayanan, dari 13 instrumen yang ditetapkan, terdapat tiga aspek yang belum terlaksana secara sempurna, yaitu belum digunakannya fatwa MUI sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan kedokteran kontemporer, belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang definitif meskipun fungsinya masih melekat pada Komite Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta belum tersedianya pedoman fikih ibadah pasien dalam bentuk buku, walaupun pendampingan ibadah telah dilakukan secara langsung oleh petugas kerohanian. Temuan ini menunjukkan bahwa RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah menerapkan sebagian besar prinsip rumah sakit syariah, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan penyempurnaan kebijakan agar implementasi prinsip syariah dapat diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

²⁷ Alfariqi, M., & Arifian, R. (2023). Patient satisfaction with Indonesian Sharia hospital services: Halal healthcare tool and implications for loyalty-WoM. *Asian Journal of Islamic Management*, 5(1), 18–35.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M., & Arifian, R. (2023). Patient satisfaction with Indonesian Sharia hospital services: Halal healthcare tool and implications for loyalty-WoM. *Asian Journal of Islamic Management*, 5(1), 18–35.
- Ali, M. & Shafii, M, "Islamic Finance in Healthcare: The Integration of Islamic Finance in the Healthcare Sector", *Journal of Islamic Economics*, 22 (3), 2021, hal. 155-170.
- D. A. Rahman, M, "Healthcare and Islamic Ethics: A Comprehensive Study of Islamic Medical Ethics in Muslim Societies", *Journal of Islamic Medical Ethics*, 12 (3), 2015, hal. 45-60.
- Edward III George C, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.
- Faisol, M., & Afiqoh, N. W. (2020). Nilai-nilai Islam di balik praktik hospital social responsibility di RSU UMM. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 3(1), 1–11.
- Fimauidina, N.R. (2020). Sertifikasi syariah bagi rumah sakit di Indonesia perspektif Fatwa DSN-MUI dan undang-undang tahunan. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 22-33.
- Hidayat., Muslim, M., & Wijaya, P. A. (2022). Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan Non-Performing Finance (NPF) terdampak Covid-19 pada PT Bank NTB Syariah. TARGET: *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 59–66. <https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2043>
- Hidayat. (2023). The use and strength of the ‘al-asl fi al-mu’amalah al-ibahah method in the DSN-MUI fatwa in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(1), 76–87. <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.69>
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan industri wisata halal Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(3), 709–732. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>.
- <https://mukisi.com/2251/rs-syariah-diminati-ini-jumlahnya/>, diakses 15 Agustus 2024 pukul 14.24 wib
- <https://www.tempo.co/kolom/salah-kaprah-rumah-sakit-syariah-735233>, diakses 13 November 2024 pukul 09.51 wib
- Huda, N., & Asri, F, "The Halal Healthcare Industry in Islam: An Ethical and Practical Analysis", *International Journal of Halal Healthcare*, 3 (1), 2018, hal. 11-22.
- Ismail, S. A., Rahman, A., & Ahmad, N. (2018). Journey to Shariah hospital: An Indonesian experience. *KnE Life Sciences*, 4(9), 315–328. DOI 10.18502/cls.v4i9.3582.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022, h. 2
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga), h. 302

- Maksum, M. (2024). Urgensi sertifikasi produk halal perspektif maqāṣid al-syarī'ah Al-Ghazali. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 300–311. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>.
- Muhaimin, A. W. A. (2020). Pengembangan Nilai-Nilai Syariah dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14598>
- Munir, M. & S. Abdullah, "Trust in Islamic Healthcare Systems: A Study on Muslim Consumer Behavior in Indonesia", *Islamic Journal of Healthcare*, 10 (2), 2017, hal. 70-83.
- Noor, I., & Aziz, A., "Trends in the Growth of Islamic Healthcare in Southeast Asia", *Journal of Health and Islam*, 7 (1), 2020, hal. 12-29.
- Said, I., & Azmi, Z, "The Rise of Islamic Hospitals: A Global Perspective", *Journal of International Healthcare Systems*, 4 (1), 2020, hal. 8-15.
- Sulistiadi, W., Ayuningtyas, D., Permanasari, V. Y., Jati, P., Gustina, I., & Widyasanti, N. (2025). Development of sharia hospitals as a source of new economic growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(3), 669–688.
- Yustilawati, E., Amal, A. A., Khotimah, N. K., & Rosdatun. (2025). Dukungan pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di ruang perawatan kritis. *An Idea Health Journal*, 5(1), 39–42.